



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR : 22-K / PM.II-10/ AD / VI / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukidi
Pangkat / NRP : Serda / 31000180130380
Jabatan : Babinsa Koramil-03/Kajen
Kesatuan : Kodim 0710/Pekalongan
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 31 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0710/Pekalongan.

Terdakwa tidak ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor : Kep/08/IV/2015 tanggal 30 April 2015
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/23/V/2015 tanggal 20 Mei 2015
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/21/PM.II-10/AD/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/21/PM.II-10/AD/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015
 4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang dari Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang :
 - a. Panggilan ke-1 Nomor : B/107/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015.
 - b. Panggilan ke-2 Nomor : B/123/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.
 - c. Panggilan ke-3 Nomor : B/127/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Jawaban dari kesatuan Kodim 0710/Pekalongan
 - a. Surat Jawaban ke-1 Nomor : B/1388/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.
 - b. Surat Jawaban ke-2 Nomor : B/1518/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.
 - c. Surat Jawaban ke-3 Nomor : B/ 1553/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.

6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil-03/Kajen Kodim 0710/Pekalongan bulan Januari 2015 dan bulan Februari 2015 yang ditandatangani Danramil 03 / Kajen Kodi 0710/ Pekalongan Kapten Inf Sunarto NRP 613260.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu lima belas, setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Makodim 0710/Pekalongan Korem 071/Wijaya Kusuma atau setidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara -cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya tahun 2005 ditugaskan di Yonarhanud 002 Bontang, tahun 2013 Terdakwa mengikuti Diktuba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0710/Pekalongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0710/Pekalongan menjabat Babinsa Koramil-03/Kajen dengan pangkat Serda, NRP. 31000180130380.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan sekarang (sesuai Laporan Polisi Militer Nomor: LP-02/A-02/III/2015 tanggal 2 Maret 2015).

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komanda Kesatuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuannya.

d. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 0710/Pekalongan telah berupaya melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Grinjing Papringan RT.15 RW.06 Kel. Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta, Kajen, Pekalongan dan di daerah-daerah yang dimungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap penyidik Subdenpom IV/1-2 Pekalongan sebanyak 3 (tiga) kali, namun hingga saat ini Komandan Kodim 0710/Pekalongan belum dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut sesuai barang bukti Daftar Absensi Koramil-03/Kajen Kodim 0710/Pekalongan bulan Januari 2015 dan bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 yang ditandatangani Danramil 03/Kajen Kodim 0710/ Pekalongan Kapten Inf Sunarto NRP 613260 atau selama lebih dari 30 (tigapuluh) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Pekalongan dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom IV/1-2 Pekalongan Nomor LP-02/A-02/III/2015 tanggal 2 Maret 2015, Surat jawaban panggilan untuk menghadiri sidang dari Kodim 0710/ Pekalongan tentang Terdakwa An. Serda Sukidi NRP 31000180130380, tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena sampai saat ini belum diketemukan

Sesuai dengan Surat jawaban dari Kesatuan :

- Surat Jawaban ke-1 Nomor : B/1388/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.
- Surat Jawaban ke-2 Nomor : B/1518/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.
- Surat Jawaban ke-3 Nomor : B/ 1553/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sesuai Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Serda Sukidi NRP. 31000180130380 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi kemudian dibacakan oleh Oditur Militer sesuai Berita Acara Permulaan Sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Sunarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Kapten Inf, 613260
Jabatan : Danramil-03/Kajen
Kesatuan : Kodim 0710/Pekalongan
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 13 Maret 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Ds. Cetak Kidul RT.04 RW.01 Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Desember 2013 saat Saksi menjabat Danramil 03/Kajen Kodim 0710/Pekalongan dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan/belum tertangkap.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, saat Saksi mengambil apel, Terdakwa tidak hadir serta dari laporan Absensi Koramil-03/Kajen Kodim 0710/Pekalongan yang dibuat Batuud Peltu Karwanto.
4. Bahwa Saksi telah melaporkan ke Komando Atas serta memerintahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kajen dan Pekalongan, namun Terdakwa tidak ditemukan termasuk menghubungi Terdakwa lewat handphone selanjutnya Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Peltu Karwanto yang berbunyi "sebelumnya saya minta maaf, tolong pak sampaikan ke Komandan bahwa saya akan berhenti menjadi tentara dikarenakan saya mau menjadi pengusaha dan saya dapat berklumpul dengan keluarga saya, tolong saya tidak usah dicari. Saya mohon maaf jika ada perbuatan dan tutur kata yang disengaja dan yang tidak disengaja, terima kasih".
7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
8. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur dalam persidangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Karwanto
Pangkat, NRP : Peltu, 575577
Jabatan : Bati Tuud Koramil 03/Kajen
Kesatuan : Kodim 0710/Pekalongan
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 1 Januari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Kayunan Barat RT.02 RW.01 Ds. Kayugeritan Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2013 setelah Terdakwa berdinis di Koramil 03/Kajen Kodim 0710/Pekalongan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Daftar Absensi yang Saksi buat, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal sementara Terdakwa di Perumahan Alfa Mandiri Ds. Gandaarum Kec. Kajen Kab. Pekalongan yang merupakan rumah pribadi milik Danramil 03/Kajen Kodim 0710.
4. Bahwa Saksi-1 telah melapor kepada Dandim 0710/Pekalongan selanjutnya memerintahkan seluruh anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di Jl. Grinjing Papringan RT.15 RW.06 Kel. Catur Tunggal Klec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta serta di wilayah Pekalongan, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.
6. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan pernah mengirimkan SMS kepada Saksi yang isinya "Ass Wr. Wb. sebelumnya saya minta maaf, tolong pak sampaikan ke Komandan bahwa saya akan berhenti menjadi tentara dikarenakan saya mau menjadi pengusaha dan saya dapat berkumpul dengan keluarga saya, tolong saya tidak usah dicari. Saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon maaf jika ada perbuatan dan tutur kata yang disengaja dan yang tidak disengaja, terima kasih Wass Wr. Wb.”.

7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

8. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur dalam persidangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Bantul pada tanggal 31 Maret 1980 dengan latar belakang pendidikan SD tamat tahun 1993, SMP tamat tahun 1996 dan SMA tamat tahun 1999, kemudian menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditugaskan di Yonarhanud 002 Bontang, tahun 2013 Terdakwa mengikuti Diktuba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0710/Pekalongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP. 31000180130380.
2. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan dengan membuat DPO, kemudian berdasarkan Surat Komandan Kodim 0710/Pekalongan Nomor: R/362/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang pelimpahkan perkara Terdakwa ke Dan Subdenpom IV/1-2 Pekalongan untuk dilakukan proses penyidikan dengan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/III/2015/IV/1-2 tanggal 2 Maret 2015.
3. Bahwa terhadap Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap penyidik Subdenpom IV/1-2 Pekalongan sebanyak 3 (tiga) namun hingga saat ini Komandan Kodim 0710/Pekalongan belum dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IV/1-2 Pekalongan tertanggal 3 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai dengan Surat dari

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil-03/Kajen Kodim 0710/Pekalongan

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditugaskan di Yonarhanud 002 Bontang, tahun 2013 Terdakwa mengikuti Diktuba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0710/Pekalongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP. 31000180130380.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Subdenpom IV/1-2 Pekalongan Nomor LP-02/A-02/III/2015/IV/1-2 tanggal 2 Maret 2015.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Kodim 0710/Pekalongan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa, mendatangi rumah orang tuanya di Jl. Grinjing Papringan RT.15 RW.06 Kel. Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta serta di wilayah Pekalongan dan mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa beralasan ingin menjadi pengusaha dan berkumpul dengan keluarganya.
5. Bahwa benar Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap penyidik Subdenpom IV/1-2 Pekalongan sebanyak 3 (tiga) kali namun hingga saat ini Komandan Kodim 0710/Pekalongan belum dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan 2 Maret 2015 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut sesuai barang bukti Daftar Absensi Koramil 03/Kajen Kodim 0710/Pekalongan bulan Januari 2015 dan Februari 2015 yang ditandatangani Danramil 03/Kajen atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Pekalongan dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sesuai Dakwaannya, maka Majelis akan mengkaji sampai dimana terbuktinya unsur-unsur sesuai fakta-fakta hukum yang diketemukan di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : **"Militer"**
2. Unsur ke-2 : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin."**
3. Unsur ke-3 : **"Dalam waktu damai"**
4. Unsur ke-4 : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 **"Militer"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditugaskan di Yonarhanud 002 Bontang, tahun 2013 Terdakwa mengikuti Diktuba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0710/Pekalongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP. 31000180130380
- b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor : Kep/08/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
- c. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 Terdakwa masih tetap berstatus aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Serda NRP 31000180130380
- d. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda kesatuan sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 di Kodim 0710/Pekalongan dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “ **Militer** ” telah terpenuhi

2. Mengenai unsur ke-2 : “ **Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin** ”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur “ dengan sengaja ” .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- b. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa yakni Kodim 0710/Pekalongan.
- c. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / Komandannya.
- d. Bahwa benar sampai dengan tanggal 2 Maret Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan/komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Penyidik Subdenpom IV/1-2 Pekalongan untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku pada tanggal 2 Maret 2015 dan dibuat laporan Polisi tertanggal 2 Maret 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengenai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**.

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tmt 19 Januari 2015 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, khususnya wilayah Tegal dalam keadaan aman dan damai
- b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.
- c. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang tidak berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar, waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015 adalah selama 43 (empat puluh tiga) hari.
- b. Bahwa benar, waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
- c. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4
“Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- c. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama ± 43 (empat puluh tiga) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI

- d. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya
- e. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh buruk kepada prajurit lain yang masih baik dan aktif dan agar dapat menjadi perhatian bagi anggota TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
- c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 - Sapta Marga kelima, yakni Terdakwa tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
 - Sumpah Prajurit ketiga, menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun justru sumpah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas juga dari kepentingan komando dan kepastian hukum status yang bersangkutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dalam status DPO maka majelis berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat –surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil-03/Kajen Kodim 0710/ Pekalongan bulan Januari 2015 dan bulan Februari 2015 yang ditandatangani Danramil 03 / Kajen Kodi 0710/ Pekalongan Kapten Inf Sunarto NRP 613260.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Sukidi, Serda NRP. 31000180130380** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil-03/Kajen Kodim 0710/Pekalongan bulan Januari 2015 dan bulan Februari 2015 yang ditandatangani Danramil 03/Kajen Kodim 0710/Pekalongan Kapten Inf Sunarto NRP 613260.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855 dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
 Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I <i>TTD</i> Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941		Hakim Anggota II <i>TTD</i> M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP 524420
Panitera <i>TTD</i> Sukadar, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P		
Disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadar, S.H.

Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)